



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 22 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat yang di Buat Dihadapannya di Kota Padang

Salma Hayaturrahmi¹, Azmi Fendri², M Hasbi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: salmahayaturrahmi22@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: azmifendri75@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: mhasbifhwa@gmail.com

Corresponding Author: salmahayaturrahmi22@gmail.com

Abstract: A will is a deed that contains a person's statement about what he wants to happen after he dies, and which can be revoked by him. Notary as a public official is given by laws and regulations the authority to make all agreements and deeds as well as what is desired by those concerned. One of the powers of a notary is to make a deed relating to a will, this is in accordance with the provisions in Article 16 paragraph (1) letter j and k of the Notary Office Law. This study proposes the formulation of the problem, namely: 1. What is the authority of a notary regarding a will made before him in the city of Padang? 2. What are the notary's obligations regarding the will made before him in the city of Padang? 3. What is the form of the Notary's responsibility for the will made before him in the city of Padang? This research uses a juridical-empirical approach. The results of the research that has been carried out are: 1. The notary's authority over a will made before him in the city of Padang, namely the authority granted by law to a notary is to make a deed related to a will as mandated in UUJN which is related to Article 16 paragraph (1) letter i which reads: "make a list of deeds relating to the will according to the order in which the deed was drawn up every month". A will includes a deed drawn up before a notary. A will made directly before a notary is a public will or open will. In this case, the party who wants to make a will comes personally before the notary and states his will. Furthermore, the notary makes the will desired by the person facing it. 2. The notary's obligation to the testamentary deed drawn up before him in the city of Padang is to notify, report and register all wills he makes to the Central List of Probates (DPW) and the Probate Court (BHP) both open wills (openbaar itestament), written wills (olographic testament) as well as a closed or secret testament. 3. Responsibilities of the Notary regarding the will made before him in the City of Padang, include the following: a.) Moral responsibility. b.) Ethical responsibility. c.) Legal responsibility (formal and material).

Keyword: Authority, Responsibility, Notary, Deed of Will.

Abstrak: Surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut

kembali. Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta yang berkenaan dengan wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang? 2. Bagaimanakah kewajiban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang? 3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah: 1. Kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris ialah membuat akta yang berkaitan dengan wasiat isebagaimana diamanatkan dalam UUJN yang berakitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i yang berbunyi: “membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”. Wasiat termasuk akta yang dibuat dihadapan seorang notaris. Wasiat yang langsung dibuat dihadapan notaris adalah wasiat umum atau wasiat terbuka. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut. 2. Kewajiban Notaris terhadap akta wasiat dibuat dihadapannya di Kota Padang adalah wajib memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan semua akta wasiat yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographis testament*) maupun wasiat tertutup atau rahasia. 3. Tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang, antara lain sebagai berikut: a.) Tanggung jawab moral. b.) Tanggung jawab etis. c.) Tanggung jawab hukum (formil dan materil).

Kata Kunci: Kewenangan, Tanggung Jawab, Notaris, Akta Wasiat.

PENDAHULUAN

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam, hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penduduk Indonesia dibagi 3 (tiga) golongan yang tunduk pada Hukum Perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 j Pasal 163 *Indische Staatstrageling*. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di Negara Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum tersebut antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Van Koophandel*).
2. Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 (dua) golongan:
 - a. Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum berlangsungnya perkawinan catatan sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
 - b. Timur Asing lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan dan ilain-lain) berlaku sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Golongan Indonesia asli atau pribumi, berlaku hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama

Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.

Adapun mengenai pengertian dari surat wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) ialah “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*Herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat. Hal ini terdapat dalam Pasal 930 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Terdapat beberapa macam wasiat menurut bentuknya, yaitu:

1. Wasiat terbuka atau umum (*Openbaar iTestament*) yaitu wasiat yang dibuat oleh Notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada Notaris dan menyatakan kehendaknya. Dengan demikian Notaris dapat mengawasi, memberi nasihat sehingga isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam pembuatannya harus disertai 2 (dua) orang saksi (Pasal 938 KUPerdata)
2. Surat wasiat yang ditulis sendiri (*Olografis Testament*) wasiat ini harus ditulis tangan, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan dan harus dihadiri 2 (dua) orang saksi. Penyerahan bisa terbuka ataupun tertutup. Bila penyerahan tertutup, Notaris harus menyerahkan pada Balai Harta Peninggalan, jika pembuat wasiat itu telah meninggal dunia (Pasal 932, 933 KUHPerdata).
3. Wasiat Rahasia (*Testament Tertutup*) suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya harus dihadiri empat orang saksi (Pasal 940 KUHPerdata).

Salah satu cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris adalah melalui pewarisan secara *Testamentair* atau pewarisan berdasarkan surat wasiat. Dengan cara ini pewaris dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi ahli warisnya beserta seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Cara ini dilakukan pewaris dengan membuat surat wasiat dihadapan Notaris.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya kepada para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut, termasuk jika ada wasiat yang dibuat dalam bentuk akta otentik.

Salah satu kewenangan notaris ialah membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN yang berakitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i yang berbunyi: “membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”.

¹ Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, Hlm.13

Berkaitan dengan hal tersebut, guna wasiat yang dibuat dan berbentuk akta adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat. Dengan adanya pembuatan iwasiat tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh iNotaris.

GHS Lumban Tobing mengemukakan bahwa Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” dan kedua sebagai “Akta Notaris”. sebagai surat wasiat, berlaku terhadapnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagai akta Notaris terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas yaitu sebagai Surat Wasiat maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat surat wasiat memiliki dua kualitas yaitu sebagai “Surat Wasiat” dan sebagai “Akta Wasiat”.²

Dalam pelaksanaannya beberapa Notaris di Indonesia, tidak jarang melalaikan kewajiban dalam membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, salah satunya di Kota Padang yang masih ditemukan adanya iNotaris yang tidak mengisi buku daftar iwasiat. iBuku daftar wasiat tersebut berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris yang dapat menjadi bukti bahwa benar akta tersebut dikeluarkan oleh Notaris yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Sosiologis (empiris). Yuridis sosiologis (empiris) yaitu meneliti atau mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku dimasyarakat.³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya di Kota Padang

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang di kehendaki oleh berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

² G.H.S Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hlm.15

³ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20

pembuatan itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berkaitan dengan Teori Kewenangan, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang diberikan kepada notaris merupakan kewenangan atribusi, hal ini dikarenakan kewenangan tersebut diberikan oleh UUJN. Wewenang yang ada dalam seorang notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki seorang notaris merupakan kewenangan atribusi.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris ialah membuat akta yang berkaitan dengan wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN yang berbunyi: “membuat akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”.

Wasiat termasuk akta yang dibuat dihadapan seorang notaris. Wasiat yang langsung dibuat dihadapan notaris adalah wasiat umum atau wasiat terbuka. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.⁴

Berdasarkan hal di atas maka pembuatan akta wasiat (*testament iacte*) harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap dalam pembuatan akta wasiat (*testament iacte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 897 KUHP data.

Untuk menyeragamkan ketentuan mengenai usia yang dianggap dewasa, maka dari berkas-berkas laporan bulanan notaris yang mengacu pada Pasal 16 ayat (1) UUJN yang tersimpan di Balai Harta Peninggalan, dapat diketahui bahwa dalam berkas tersebut umur yang tercantum sudah mencapai genap 18 (delapan belas) tahun dan tidak ada usia yang kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sehingga untuk membuktikan bahwa si pembuat wasiat tersebut usianya sudah mencapai genap 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka notaris dapat melihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pembuat wasiat.

2. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 895 KUHP data.

Menurut Pasal 895 KUHP data menyatakan bahwa: “Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai akal budinya.” Selanjutnya dalam Pasal 896 KUHP data mengatakan bahwa: “Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tidak cakap untuk itu.” Sehingga jika si pewaris dalam keadaan sehat akal dan budinya, maka si pewaris dianggap telah cakap membuat surat wasiat (*testament iacte*).

3. Harus memenuhi ita cara yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu, klien atau penghadap harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum.

Selain itu juga harus memperhatikan Pasal 1330 KUHP data mengenai tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang iditaruh dibawah ipengampuan

⁴ Wawancara dengan Notaris di Kota Padang.

- c. Orang-orang iperempuan, idalam ihal-hal iyang iditetapkan ioleh iUndang-undang, idan ipada iumumnya isemua iorang ikepada isiapa iUndang-undang itelah imelarang imembuat iperjanjian-perjanjian itertentu.
4. Satu isurat iwasiat ihanya iberisi iwasiat iatau ikehendak isatu iorang isaja, isebagaimana itelah iditentukan idalam iPasal i930 iKUHPerduta, iyang imenyatakan ibahwa: i“ iDalam isatu-satunya iakta, idua iorang iatau ilebih itak idiperbolehkan imenyatakan iwasiat imereka, ibaik iuntuk imengaruniai iseorang ike itiga, imaupun iatas idasar ipernyataan ibersama iatau itimbal ibalik.”
5. Apa isaja iyang imenjadi iisi isebuah iwasiat i(hibah iwasiat, *ierfstelling* iatau iwasiat ipengangkatan iwaris, iexecutive itestamenter, icodicil).

Dari iketentuan iPasal i944 iKUHPerduta iyang imenyatakan ibahwa: i“Saksi-saksi iyang iharus ihadir idalam ipembuatan isurat iwasiat, iharus itelah idewasa idan ipenduduk iIndonesia. iMereka iharus imengerti iakan ibahasa, idalam imana isurat iwasiat iitu idibuat, iatau idalam imana iakta ipengalamatannya iatau ipenyimpanannya iditulis.”

Orang-orang iyang itidak iboleh idipakai isebagai isaksi ipada ipembuatan isurat iwasiat iumum iyaitu ipara iahli iwaris iatau ipenerima ihibah iwasiat i(*legataris*), ibaik ikeluarga isedarah iatau isemenda imereka isampai idengan iderajat ike-enam, iserta ianak-anak iatau icucu-cucu iatau ikeluarga isedarah iatau isemenda isampai iderajat iyang isama idari inotaris, idihadapan isiapa isurat iwasiat idibuat.

Pasal i898 iKUHPerduta iberisi: i“Kecakapan iseorang iyang imewariskan, iharus iditinjau imenurut ikedudukan idalam imana iia iberada, itatkala isurat iwasiat idibuatnya.” iHal ini iberarti ibahwa ikecakapan idari isi ipembuat iwasiat itersebut idinilai imenurut ikeadaan ipada isaat imembuat isurat iwasiat. iBukti ibahwa isi ipembuat iwasiat isebelum iatau isesudah imembuat isurat iwasiatnya iitu iberada idalam ikeadaan inormal idan isadar iharus idianggap itelah icukup imembuktikan ibahwa iia ipada isaat ipembuatan isurat iwasiat iitu iberada idalam ikeadaan itersebut.

Pembuatan iakta iwasiat i(*testament iacte*), iseorang iyang iakan imembuat isurat iwasiat idatang ikepada inotaris, idan iia iharus imemperhatikan iformalitas-formalitas ikhusus iagar iwasiat itersebut iberlaku isah isebagai iakta iotentik. iMaka ihal itersebut iditetapkan idalam iPasal i938 iKUHPerduta iyang imenyatakan ibahwa: i“Tiap-tiap isurat iwasiat idengan iakta iumum iharus idibuat idihadapan inotaris idengan ihadiri ioleh idua iorang isaksi.” iSelanjutnya iPasal i939 iKUHPerduta imenyatakan: i“Dengan ikata-kata iyang ijelas, inotaris itersebut iharus imenulis iatau imenyuruh imenulis ikehendak isi iyang imewariskan, isebagaimana ihal ini idalam ipokoknya idituturkannya.”

Pembuatan iakta iwasiat idalam ipraktiknya iadalah idengan iadanya ipenghadap i(pembuat iwasiat) idan isaksi-saksi ipenghadap iyang idatang imenghadap ilangsung ikepada inotaris, itindakan inotaris iterlebih idahulu imelakukan ipengenalan iterhadap ipenghadap, ikemudian inotaris imenanyakan ikeinginan ipenghadap idan ipenghadap imenyampaikan ikeinginannya iuntuk idibuatkan iakta iwasiat, idimana isebelumnya ipewasiat itelah imenyatakan ikehendak iterakhirnya isecara itertulis. iSebelum iakta iwasiat idibuatkan, inotaris iakan imeriksa ibukti iobjek iyang iakan idiwasiatkan idan imastikan ibahwa iobjek itersebut isudah ipernah iatau itidak ipernah idibuat isebelumnya, iUntuk ipembuatan iakta iwasiat ipenghadap iharus imenuhi ibeberapa isyarat ipembuatan iakta iyaitu iberupa iidentitas idirinya isendiri idan iidentitas idiri iahli iwarisnya iseperti iKartu iTanda iPenduduk i(KTP), idan iKartu iKeluarga i(KK). idengan idemikian imaka iakta iwasiat itersebut idapat idibuatkan.⁵

Dengan idemikian, iformalitas-formalitas iyang iharus idiperhatikan idalam iproses ipembuatan iakta iwasiat isecara iumum iadalah i:

⁵Wawancara dengan Notaris di Kota Padang

1. Kehendak terakhir yang diberitahukan oleh isi pembuat wasiat secara ilugas kepada seseorang notaris, harus dituliskan oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.

Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh isi pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga atau seseorang juru bicara.

Jika isi pembuat wasiat membrithukannya di luar hadirnya saksi-saksi maka setelah kerangka wasiat itu disiapkan oleh notaris, isi pembuat wasiat harus mengulangi kehendak terakhirnya secara ilugas kepada notaris di hadapan saksi-saksi.

Si pembuat wasiat tidak mengetahui aturan ini sehingga dalam praktik notaris ialah yang membacanya dan menanyakan apakah yang dibacakan itu benar-benar kehendaknya (pertanyaan ini dilakukan 2 kali oleh notaris yang bersangkutan, yaitu pada permulaan sewaktu pembuat wasiat datang menandatangani dan kedua kali setelah seluruh akta dibacakan oleh notaris).

2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada isi pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.

3. Akta itu harus ditandatangani oleh isi pembuat wasiat, notaris dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 KUHPerd.

4. Jika isi pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan isi pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus dituliskan secara itegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 949 KUHPerd.

5. Bahasa yang dituliskan dalam akta wasiat (*testament iacte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh isi pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya.

6. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo 5 (lima) hari pertama setiap bulan wajib melaporkan akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai tatacara untuk memenuhi pembuatan akta wasiat yaitu:

1. Tatacara Wasiat Terbuka atau Umum (*Openbaar i Testament*)

Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak isi pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, isi pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada isi pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga di hadapan saksi-saksi.

2. Tatacara Wasiat Tertulis (*Olographis i Testament*) dan Tatacara Wasiat Rahasia

Surat wasiat dari isi pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan. Jika isi pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan tersebut membuka, membaca dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan membuat 3 (tiga) berita acara yaitu:

1) Berita Acara penyerahan

2) Berita Acara pembukaan dan pembacaan surat wasiat

3) Berita Acara penyerahan kembali surat wasiat kepada Notaris yang bersangkutan.

i

Selain itu, Notaris dengan isyarat yang sama wajib mengirimkan secara itercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang iderah hukumnya itempat Notaris iberada.

Kewajiban Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya Di Kota Padang

Berdasarkan iPasal i16 iayat i(1) iUUJN, idalam imenjalankan ijabatannya, iNotaris i berkewajiban:

- a. Bertindak ijujur, iseksama, imandiri, itidak iberpihak idan imenjaga ikepentingan ipihak iyang iterkait idalam iperbuatan ihukum
- b. Membuat iakta idalam ibentuk iMinuta iAkta idan imenyimpangnya isebagai ibagian idari iProtokol iNotaris
- c. Melekatkan isurat idan idokumen iserta isidik ijari ipenghadap ipada iMinuta iAkta
- d. Mengeluarkan iGrosse iAkta, iSalinan iAkta, iAtau iKutipan iAkta iberdasarkan iMinuta iAkta
- e. Memberikan ipelayanan isesuai idengan iketentuan idalam iundang-undang iini, ikecuali iada ialasan iuntuk imenolaknya
- f. Merahasiakan isegala isesuatu imengenai iAkta iyang idibuatnya idan isegala iketerangan iyang idiperoleh iguna ipembuatan iakta isesuai idengan isumpah/janji ijabatan, ikecuali iundang-undang imenentukan ilain
- g. Menjilid iakta iyang idibuatnya idalam i1 i(satu) ibulan imenjadi ibuku iyang imemuat itidak ilebih idari i50 i(lima ipuluh) iAkta, idan ijika ijumlah iakta itidak idapat idimuat idalam isatu ibuku, iakta itersebut idapat idijilid imenjadi ilebih idari isatu ibuku, idan imencatat ijumlah iMinuta iAkta, ibulan idan itahun ipembuatannya ipada isampul isetiap ibuku
- h. Membuat idaftar idari iakta iprotes iterdhadap itidak idibayar iatau itidak iditerimanya isurat iberharga
- i. Membuat idaftar iakta iyang iberkenaan idengan iwasiat imenurut iurutan iwaktu ipembuatan iakta isetiap ibulan i
- j. Mengirimkan idaftar iakta isebagaimana idimaksud idalam ihuruf ii iatau idaftar inihil iyang iberkenaan idengan iwasiat ike ipusat idaftar iwasiat ipada ikementerian iyang imenyelenggarakan iurusan ipemerintahan idi ibidang ihukum idalam iwaktu i5 i(lima) ihari ipada iminggu ipertama isetiap ibulan iberikutnya
- k. Mencatat idalam irepertorium itanggal ipengiriman idaftar iwasiat ipada isetiap iakhir ibulan i
- l. Mempunyai icap iatau istempel iyang imemuat ilambang inegara iRepublik iIndonesia idan ipada iruang iyang imelingkarinya idituliskan inama, ijabatan, idan itempat ikedudukan iyang iberangkutan i
- m. Membacakan iakta idi ihadapan ipenghadap idengan idihadari ioleh ipaling isedikit i2 i(dua) iorang isaksi iatau i(4) iempat iorang isaksi ikhusus iuntuk ipembuatan iAkta iwasiat idibawah itangan, idan iditandangani ipada isaat iitu ijuga ioleh ipenghadap, isaksi idan iNotaris
- n. Menerima imagang icalon iNotaris.

Salah isatu ikewenangan inotaris iadalah imembuat iakta iwasiat i(*testament iacte*). iHal iini itercantum idalam iPasal i16 iayat i(1) iUUJN iyang imenyebutkan ibahwa idalam imenjalankan ijabatannya, iNotaris iwajib imembuat idaftar iakta iyang iberkenaan idengan iwasiat imenurut iurutan iwaktu ipembuatan isetiap ibulan. iKewenangan iini ipenting iuntuk imemberikan ijaminan iperlindungan ikepada ipewaris idan iahli iwaris, iyang isetiap isaat idapat idilakukan ipenelusuran iakan ikebenaran isuatu isurat iwasiat iyang itelah idibuat idihadapan inotaris. iSemua iakta iwasiat iyang idibuat idihadapan inotaris iwajib idiberitahukan ikepada iSeksi iDaftar iPusat iWasiat, ibaik iwasiat iumum iatau iterbuka i(*openbaar itestament*), iwasiat itertulis i(*olographis itestament*), imaupun iwasiat itertutup iatau irahasia. iJika iakta iwasiat itersebut itidak idiberitahukan imaka iwasiat iitu itidak iakan iberlaku imengikat.

Pada iwasiat itertulis i(*olographis itestament*), iapabila iseseorang imasih ihidup imembuat isurat iwasiat idan idiserahkan ikepada iNotaris, imaka iNotaris iwajib imenyimpan iterlebih idahulu iakta iwasiat itersebut. iSetiap iNotaris iyang imenyimpan iakta iwasiat itertulis idan iakta iwasiat itertutup iatau irahasia, ipada iiasasnya iberkewajiban

menyampaikan iakta iwasiat idimaksud ikepada iBalai iHarta iPeninggalan i(BHP) isetelah ipewaris imeninggal idunia.

Selain iitu, iNotaris ijuga iberkewajiban iuntuk imendaftarkan iwasiat idan imelaporkan iakta-akta iwasiat iyang idibuat idihadapannya, imelalui imekanisme ionline ioleh inotaris. iJika itidak imelaporkannya imaka iakta itersebut itidak iberlaku isebagai iakta iotentik, iatau idengan ikata ilain iakta itersebut ihanya iberlaku isebagai iakta idibawah itangan, ibahkan idapat idinyatakan ibatal idemi ihukum. iHal ini isesuai idengan iketentuan idalam iPasal i84 idan iPasal i85 iUUJN.⁶ iBerkaitan idengan ihal idiatas, iNotaris iyang itidak imembuat iakta iwasiat ijuga iharus imelaporkan ilaporan inihil isetiap ibulannya ike iDaftar iPusat iWasiat isesuai idengan iPasal i16 iayat i(1) ihuruf ij iUUJN iyang imenyebutkan ibahwa idalam imenjalankan ijabatannya inotaris iwajib imengirimkan idaftar iakta isebagaimana idimaksud ihuruf ii iatau idaftar inihil iyang iberkenaan idengan iwasiat ike iDaftar iPusat iWasiat ipada iKementerian iyang imenyelenggarakan iurusan ipemerintahan idibidang ihukum idalam iwaktu i5 i(lima) ihari ipada iminggu ipertama isetiap ibulan iberikutnya.⁷ i

Dalam ipraktiknya, iAdapun ihal-hal iyang idimuat idalam ipelaporan iatau imendaftarkan iakta iwasiat isebagai iberikut i:⁸

- a) Nomor idan itanggal iakta iwasiat
- b) Jenis iwasiat i(misalnya; iwasiat iumum. iHibah iwasiat, ipencabutan iwasiat, iwasiat iolograpis idan ilain-lain) i
- c) Nama ipembuat iwasiat iatau ipewasiat
- d) Identitas ilengkap ipembuat iwasiat
- e) Nama inotaris idan ikedudukannya iserta ialamat ilengkap inotaris
- f) Nomor ireportorium
- g) Dalam iDaftar iNihil idilakukan idengan imemilih iketerangan iNihil

Pendaftaran idan ipelaporan iakta iwasiat idilakukan ioleh inotaris imelalui isistem iDitjen iAHU ionline ike idalam iDaftar iPusat iWasiat. iDitjen iAHU ionline imerupakan isuatu isistem iPelayanan iPublik iyang idilakukan isecara iOnline imilik iDirektorat iJenderal iAdministrasi iHukum iUmum, iKementerian iHukum idan iHak iAsasi iManusia iRepublik iIndonesia. iSebagaimana itercantum idalam iPasal i3 iangka i1 iPermenkumham iNomor i60 iTahun i2016 iyaitu:

“Pelaporan iDaftar iAkta iatau iDaftar iNihil idilakukan isecara ielektronik imelalui ilaman iresmi iDirektorat iJenderal iAdministrasi iHukum iUmum iKementerian iHukum idan iHak iAsasi iManusia”.

Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya di Kota Padang

Tanggung ijawab imerupakan iperwujudan ikesadaran iakan ikewajiban. iTanggung ijawab ijuga iberiringan idengan iwewenang iyang isesuai idengan iprinsip i“*deen ivervoegdheid izonder iverantwoordenlijkheid*” iartinya itidak iada ikewenangan itanpa ipertanggungjawaban, ikarena iwewenang iitu imelekat ipada ijabatan. iJika idikaitkan idengan iteori itanggung ijawab ibahwa ipertanggung ijawaban iyang idilakukan ioleh inotaris imerupakan ikibat ipelaksanaan itugas idan ijabatannya. iOleh ikarena iitu, itanggung ijawab iyang idigunakan idalam iUUJN iadalah iberdasarkan ikesalahan.⁹

⁶ Wawancara dengan Notaris di Kota Padang, Notaris Dr Beatrix Benni S.H.,M.Pd.,M.Kn.

⁷ Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurrahman, *Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Vol.3, Syiah Kuala Law Journal, No.1 April 2019, hlm.2

⁸ Wawancara dengan Notaris di Kota Padang, Notaris Indra Jaya S.H., M.Kn.

⁹ Herianto Sinaga, 2015, *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Premise Law Journal, Vol 6, hlm.6

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi:

1. Tanggung Jawab Moral

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum iataupun kesesilaan. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum ialah menyangkut langsung kepentingan umum, baik peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik, sedangkan peraturan-peraturan mengenai kesesilaan yang baik ialah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan kesesilaan, notaris dapat menolak memberikan bantuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaannya ekonomisnya lemah dengan orang yang keadaannya ekonomisnya kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 UUDN yang berbunyi: "Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu." Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dengan surat perintah dari hakim pengadilan kepada Notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma iatau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini tidak harus diartikan minuta yang disimpan dalam protokol Notaris iakan tetapi yang dimaksud adalah asli akta. Sehingga dalam tanggung jawab moral ini, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab kepada masyarakat.¹⁰

2. Tanggung Jawab Etis

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki keterampilan hukum yang cukup dengan dilandasi irasa tanggung jawab iatas penghayatan terhadap ikeluhuran, imartabat jabatannya, inilai-nilai dan ietika. Bagi ipara Notaris, ipersyaratan-persyaratan ini tidak ihanya idituntut oleh hukum itetapi juga iberdasarkan ikepercayaan yang idiberikan ikepadanya oleh Undang-undang iyaitu Undang-Undang iNomor i2 iTahun i2014 itentang iPerubahan iatas Undang-Undang iNomor i30 iTahun i2004 itentang iJabatan iNotaris, baik idari isifat jabatan iNotaris isendiri imaupun ikeluhuran dan imartabat idari jabatan iitu imengharuskan iadanya itanggung jawab dan ikepribadian iserta ietika ihukum yang itinggi. Dalam ihal ini, iseseorang inotaris ibertanggung jawab iterdhadap ikode ietik iprofesi yang idiwasi oleh iDewan iKehormatan iOrganisasi iProfesional.

3. Tanggung Jawab Hukum

a. Segi Formil

Menurut ipasal i39 iayat i(2) iUUDN imenyatakan ibahwa: "Penghadap iharus idikenal oleh iNotaris iatau idiperkenalkan ikepadanya oleh i2 i(dua) iorang isaksi ipengenal yang iberumur ipaling isedikit i18 iTahun iatau itelah imenikah idan icakup imelakukan iperbuatan ihukum, iatau idiperkenalkan oleh i2 i(dua) ipenghadap ilainnya."

Para ipenghadap iadalah imereka yang idatang imenghadap ikepada iNotaris iuntuk ipembuatan iakta, ibukan imereka yang idiwakili idalam iakta iitu, baik yang idiwakili isecara ilisan imaupun itulisan iatau ipun idalam ikedudukan iatau jabatan.

b. Segi Materil

Ketentuan idalam iPasal i58 iayat i(1) iUUDN imenyatakan ibahwa: "Notaris imembuat idaftar iakta, idaftar isurat idibawah itangan yang idisahkan, idaftar isurat

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm.237-238

idibawah itangan iyang idi ibukukan, idan idaftar isurat ilain iyang idiwajibkan ioleh iundang-undang iini.” i

Hal diatas berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN menyatakan bahwa : “Notaris wajib membuat daftar iakta iyang iberkenaan idengan iwasiat imenurut iurutan iwaktu ipembuatan iAkta isetiap ibulan”. iDaftar iakta iwasiat iatau idisebut ijuga ibuku idaftar iwasiat imerupakan iprotokol iNotaris. iApabila iNotaris imelakukan ipelanggaran iterhadap iprotokol iNotaris imaka iakan imenimbulkan iakibat ihukum, iatas iakibat ihukum itersebut iNotaris idapat idikenakan ipertanggung ijawaban idan isanksi, ikarena imembuat idaftar iakta iwasiat itersebut iberguna isebagai ieksistensi idari iakta iyang idibuat ioleh iNotaris iyang idapat imenjadi ibukti ibahwa iakta itersebut ibenar idikeluarkan ioleh iNotaris iyang idapat isekaligus isebagai iperlindungan ihukum ibagi inotaris idan ipara ipihak.¹¹

Selain iitu, berdasarkan akta wasiat yang dibuat dihadapannya, Notaris bertanggung jawab untuk membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu Notaris wajib memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan akta wasiat tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). iehingga tanggung jawab Notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat. Namun apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat maka notaris harus mempertanggung jawabkannya.

KESIMPULAN

Kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ialah Notaris berwenang membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN yang berakitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i iyang iberbunyi: “imembuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”.

Kewajiban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang yaitu Notaris wajib memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan semua akta wasiat yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik wasiat terbuka (*openbaar itestament*), wasiat tertulis (*olographis testament*) maupun wasiat tertutup iatau irahasia. iJika iakta iwasiat itersebut itidak ididaftarkan imaka iwasiat iitu itidak iakan berlaku mengikat. Selain itu Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang, iantara lain sebagai berikut: Tanggung jawab morall, Tanggung jawab etis, Tanggung jawab hukum (formil dan materil).

REFERENSI

- Affandi iAli, i2000, *iHukum iWaris iHukum iKeluarga iHukum iPembuktian*, iBina iAksara, iJakarta.
- Amin iHusein iNasution, i2012, *iHukum iKewarisan: iSuatu iAnalisis iKomparatif iPemikiran iMujtahid idan iKomplikasi iHukum iIslam*, iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta.
- Anonimous, i1996, *iKamus iIndonesia*, iBalai iPustaka, iJakarta
- Anshori iA.G, i2009, *iLembaga iKenotariatan iIndonesia iPerspektif iHukum idan iEtika*, iUII iPress.
- A.Ridwan iHalim, i1985, *iHukum iPerdata iDalam iTanya iJawab*, iPenerbit iGhalia iIndonesia, iJakarta.i

¹¹ Wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) Kota Padang

- A.Siti iSoetami, i1997, *iHukum iAdministrasi iNegara*, iUndip, iSemarang.
- Bambang iWaluyo, i1991, *iPenelitian iHukum iDalam iPraktek*, iSinar iGrafika, iJakarta.
- Cst iKansil, i2009, *iKamus iIstilah iHukum*, iGramedia iPustaka iJakarta.
- Departemen iPendidikan idan iKebudayaan, i2006, *iKamus iBesar iBahasa iIndonesia*, iBalai iPustaka, iJakarta.
- Effendi iPerangin, i2002, *iHukum iWaris*, iRaja iGrafindo, iJakarta.
- GH.S iLumban iTobing, i2004, *iPeraturan iJabatan iNotaris*, iErlangga, iJakarta.
- Habib iAdjie, i2008, *iHukum iNotaris iIndonesia*, iTapsir iTematik iTerhadap iUndang-Undang iNo.30 iTahun i2004 iTentang iJabatan iNotaris, iRefika iAditama, iBandung.
- Hartono iSoerjopratikno, i1984, *iHukum iWaris iTestamenter*, iSeksi iNotariat iFH iUGM, iYogyakarta.
- A.F.A iVollmar, i1996, *iPengantar iStudi iHukum iPerdata iJilid iI iCetakan ike-4*, iPT. iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta.
- Kamus iBesar iBahasa iIndonesia iEdisi iKedua, i1995, iBalai iPustaka, iJakarta.
- Komar iAndasasmita, i1981, *iNotaris iI*, iPenerbit iSumur, iBandung.
- Miriam iBudiarjo, i1998, *iDasar-dasar iIlmu iPolitik*, iGramedia iPustaka iUtama, iJakarta
- M.Solly iLubis, i1994, *iFilsafat iIlmu idan iPenelitian*, iMandar iMaju, iBandung.
- Philipus iM. iHadjon, iet ial, *iPengantar iAdministrasi iIndonesia*, iGadjah iMada iUniversity iPess, iYogyakarta.
- Raisul iMuttaqien, i2008, *iTeori iHukum iMurni:Dasar-dasar iIlmu iHukum iNormatif*, iCetakan iKeenam, iNusa iMedia, iBandung.
- Ridwan iH.R, i2018, *iHukum iAdministrasi iNegara*, iRajawali iPers, iJakarta.
- Ridwan iH.R idan iRusdianto iSesung, i2017, *iHukum idan iPolitik iHukum iJabatan iNotaris*, iSurabaya
- R.Subekti idan iTjitrosoedibio, i1996, *iKamus iHukum iCetakan iKe-12*, iPradnya iParamitha, iJakarta.
- Ridwan iSyahrani, i1999, *iRangkuman iIntisari iIlmu iHukum*, iCitra iAditya iBakti, iBandung
- Sastra iDjatmika idan iMarsono, i1995, *iHukum iKepegawaian idi iIndonesia*, iPenerbit iDjamban, iJakarta.
- Soegondo iR.Notodisoerjo, i2012, *iHukum iNotariat idi iIndonesia i(suatu ipenjelasan)*, iPT. iRaja iGrafindo, iJakarta.
- Soekidjo iNotoatmojo, i2010, *iEtika idan iHukum iKesehatan*, iRineka iCipta iJakarta
- Soerjono iSoekanto, i1986, *iPengantar iPenelitian iHukum*, iUI iPess, iJakarta.
- Soerjono iSoekanto, i1990, *iRingkasan iMetodologi iPenelitian iHukum iEmpiris iIndonesia*, iJakarta.
- Soerjono iSoekanto, i2003, *iPokok-pokok iSosiologi iHukum*, iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta.
- Subarsono, i2006, *iAnalisis iKebijakan iPublik i: iKonsep idan iAplikasi*, iPustaka iPelajar, iYogyakarta.
- Suratman idan iPhilipus iDillah, i2012, *iMetode iPenelitian iHukum*, iCV iAlfabet, iBandung.
- Tim iPenyusun iKamus iPusat iPembinaan idan iPengembangan iBahasa, i1990, *iKamus iBesar iBahasa iIndonesia iCetakan iKe-3*, iBalai iPustaka, iJakarta.
- Zainudin iAli, i2009, *iMetode iPenelitian iHukum*, iSinar iGrafika, iJakarta
- Annisa, iYaris iRinaldi idan iTeuku iAbdurrahman, i2019, *iTanggung iJawab iNotaris iyang iTidak iMendaftarkan idan iMelaporkan iAkta iWasiat ike iDaftar iPusat iWasiat*, iLaw iJournal iSyiah iKuala iVol.3, iBanda iAceh.

Citra iAstunggoro iSukmawirawan, i2014, i*Kekuatan iPembuktian iLegalisasi idan iWaarmeking iAkta idi iBawah iTangan ioleh iNotaris*, iArtikel iIlmiah iHasil iPenelitian iMahasiswa iFakultas iHukum, iUniversitas iJember.

Diah iRagil iKusuma idan iMunsharif iAbdul iChali, i2018, iPeran iNotaris/PPAT iDalam iPembuatan iAkta iPembagian iWarisan iTerhadap iAhli iWaris iyang iBerbeda iAgama, iUnissula.

Herianto iSinaga, i2015, iTanggung iJawabWerda iNotaris iTerhadap iAkta iyang iDibuatnya, iPremise iLaw iJournal, iVol.6 i

Undang-Undang iNomor i2 iTahun i2014 itentang iPubahan iatas iUndang-Undang iNomor i30 iTahun i2004 itentang iJabatan iNotaris.

Kitab iUndang-Undang iHukum iPerdata

Peraturan iMenteri iHukum idan iHak iAsasi iManusia i(Permenkumham) iNomor i60 iTahun i2016 itentang iTata iCara iPelaporan iWasiat idan iPermohonan iPenerbitan iSurat iKeterangan iWasiat iSecara iElektronik.

http://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015_bab2.pdf, i

Pengertian iPeran, idiakses ipada itanggal i27 iApril i2023, iPukul i10.21 iWIB.

<http://restuningmaharani.blogspot.com>, i*Teori iKewenangan*, idiakses ipada itanggal i10 iMei i2023 iPukul i20.11 iWIB

<https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=wasiat>, i*Panduan iAHU iOnline* idiakses ipada itanggal i27 iMei i2023, iPukul i12.45 iWIB

<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id>, i*Pendaftaran idan iPembukaan iAkta iWasiat*, idiakses ipada itanggal i11 iJuni i2023, iPukul i21.00 iWIB